



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jln. Lingkar Boroko Kecamatan Kaidipang, Kab. Bolaang Mongondow Utara
Telp: , e-Mail; dukcapilbolmongutara@gmail.com, Kode Pos.95765

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR : 008 TAHUN 2021

TENTANG

TIM LAYANAN PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

- MENIMBANG :**
- a . Bahwa guna mewujudkan peningkatan pelayanan public perlu dibentuk Tim Pengaduan Masyarakat di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- MENINGAT**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3987);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

9. Peraturan

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan pelayanan Publik secara nasional;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Tim Pengaduan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengaduan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA Keputusan ini adalah sebagai berikut :

A. Pengarah

Pengarah adalah Kepala SKPD yang dalam hal ini adalah Kepala Dinas. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Bertugas :

1. Bertanggung Jawab terhadap semua pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelayanan pengaduan layanan masyarakat.
2. Melakukan Koordinasi dengan seluruh anggota Tim Pengaduan Masyarakat.
3. Melakukan Koordinasi dengan SKPD lain yang terkait masalah yang diadukan masyarakat.

B. Ketua

Ketua Tim Pengaduan Masyarakat adalah Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang bertugas :

1. Melakukan Koordinasi dengan seluruh anggota Tim Pengaduan Masyarakat.
2. Membagi tugas dan memberikan arahan kepada seluruh anggota Tim Pengaduan Masyarakat
3. Melakukan Evaluasi secara berkala terhadap Pengaduan Masyarakat terkait Pembuatan Dokumen Kependudukan

C. Sekretaris

Sekretaris adalah Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang bertugas :

1. Menyiapkan administrasi dalam mendukung pelaksanaan penanganan aduan masyarakat.
2. Menyusun laporan atau menjawab terhadap aduan dari masyarakat.

D. Anggota

1. Menerima aduan masyarakat baik melalui kotak saran/keluhan, Shortmessage, Telephone, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan eMail Holine Layanan pengaduan.
2. Menjawab aduan dari masyarakat sesuai tugas pokoknya masing-masing.
3. Mengajukan aduan masyarakat kepada Ketua apabila tidak mampu diselesaikan atau diluar batas kewenangannya.

KETIGA : Pengaduan dari masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan sarana sebagai berikut :

1. Kotak Saran/Keluhan
2. SMS/Messanger
3. Telephone
4. Facebook
5. WhatsApp
6. Instagram
7. eMail

KEEMPAT

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Tim Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan Melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Boroko

Pada Tanggal : 11 Januari 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA



PARMIN MORODOMPIS, S.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620926 198406 1 001

Tembusan :

Disampaikan dengan hormat :

1. *Bupati Bolaang Mongondow Utara (sebagai laporan)*
2. *Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara*
3. *Yang bersangkutan*
4. *Arsip.-*

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Nomor : 470/ 08 /Dukcapil-BMU/I/2021
Tanggal : 11 Januari 2021
Tentang : Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat di
Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Tahun 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2021**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Parmin Mokodompis,S.Pd	Kepala Dinas	Pengarah
2.	Imam Santosa,S.Pd	Sekretaris Dinas	Ketua
3.	Isnain Lamalaka,SE,M.Si	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Said Laher,S.Sos	Kasie Informasi,Invormasi dan Kerjasama	Anggota
5.	Dalfin Tampi,S.Pd	Kasie Perkawinan dan Perceraian	Anggota
6.	Fatmawati Napu	Kasie kelahiran dan Kematian	Anggota
7.	Abubakar Mokodompis	Kasie Pindah Datang	Anggota
8.	Erna Gaib,A.Md	Kasie Kependudukan	Anggota

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA



PARMIN MOKODOMPIS, S.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620926 198406 1 001